

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum bukan semata-mata sebagai norma tertulis (law in books), melainkan sebagai gejala sosial yang hidup dan berproses dalam kenyataan (law in action)<sup>1</sup>, khususnya menyangkut bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia diimplementasikan dalam praktik pembinaan teritorial oleh Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk memaparkan secara sistematis dan mendalam pelaksanaan peran Babinsa dalam pemberdayaan ketahanan sosial wilayah, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku, tanpa dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu. Data yang dihimpun melalui wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen digunakan untuk membangun pemahaman kontekstual atas praktik kelembagaan tersebut.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis (socio-legal approach), yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dan mengkaji keberlakuannya di tengah interaksi

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 51.

masyarakat, sehingga membantu mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan<sup>2</sup>. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah tumpang tindih fungsi, batas kewenangan, dan pola koordinasi antara Babinsa dengan Bhabinkamtibmas serta aparat kelurahan secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai makna tindakan, pengalaman aktor, dan konteks sosial yang melingkupi praktik pemberdayaan ketahanan sosial wilayah, sebagaimana dituturkan langsung oleh para informan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan fokus pada wilayah kerja Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur yang membawahi sejumlah kelurahan, antara lain Kelurahan Karang Mekar, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Kebun Bunga, Kelurahan Sungai Lulut, Kelurahan Pengambangan, dan Kelurahan Sungai Bilu. Wilayah ini dipilih karena karakteristiknya sebagai kawasan perkotaan dengan tingkat urbanisasi, kepadatan penduduk, dan aktivitas sosial-ekonomi yang tinggi, serta kerentanan terhadap ancaman sosial seperti konflik antarwarga, gangguan keamanan dan ketertiban, dan bencana banjir di kawasan tepian sungai<sup>3</sup>, sehingga relevan untuk mengamati secara langsung bagaimana Babinsa menjalankan fungsi pemberdayaan ketahanan sosial pada konteks perkotaan yang kompleks.

---

<sup>2</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 34.

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kecamatan Banjarmasin Timur dalam Angka 2024* (Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2024), 15–22.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan focus group discussion (FGD) yang berkaitan dengan peran Babinsa dalam pemberdayaan ketahanan sosial wilayah<sup>4</sup>.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen resmi, yang berfungsi memperkuat analisis serta memberikan landasan konseptual dan yuridis atas temuan lapangan.

### **2. Sumber Data**

- a. Informan, yaitu pihak-pihak yang memberikan keterangan secara langsung sebagai subjek maupun sumber data penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri atas tiga unsur, yakni:
  - 1) Unsur institusi TNI, meliputi Komandan Koramil (Danramil) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang bertugas di wilayah penelitian
  - 2) Unsur otoritas sipil, yaitu Lurah selaku mitra koordinasi Babinsa di tingkat kelurahan
  - 3) Unsur institusi Kepolisian, yaitu Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai mitra utama Babinsa dalam koordinasi tiga pilar

---

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 137–138.

- 4) Unsur masyarakat sipil, yaitu warga penerima manfaat program pembinaan dan pemberdayaan yang dilaksanakan Babinsa.
- b. Dokumen, yaitu sumber data tertulis yang digunakan untuk melengkapi dan mengonfirmasi data primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, dokumen internal TNI AD terkait tugas pokok Babinsa dan Pembinaan Teritorial (Binter), data kewilayahan dari Badan Pusat Statistik, serta dokumentasi kegiatan lapangan.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, di mana informan dipilih berdasarkan relevansi jabatan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian<sup>5</sup>. Kriteria pemilihan informan mencakup unsur institusi militer (Danramil dan Babinsa) sebagai pelaku utama, otoritas sipil (Lurah) sebagai mitra koordinasi, institusi Kepolisian (Bhabinkamtibmas) sebagai mitra dalam koordinasi tiga pilar, serta masyarakat sipil sebagai penerima manfaat program pembinaan. Triangulasi perspektif dari berbagai lapisan kelembagaan ini dimaksudkan untuk memperoleh validasi silang yang komprehensif terhadap

---

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 157.

temuan lapangan mengenai pelaksanaan peran, batas kewenangan, dan pola koordinasi antar-institusi di tingkat kelurahan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur (semi-structured interview), yaitu menggunakan pedoman pertanyaan sebagai arah pembicaraan, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman, praktik, dan penilaiannya secara lebih luas dan mendalam<sup>6</sup>. Selain wawancara individual, penelitian ini juga menggunakan teknik focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan bersama beberapa personel Bhabinkamtibmas secara bersamaan untuk memperoleh perspektif institusi Kepolisian secara lebih komprehensif dan memperkuat triangulasi data mengenai batas kewenangan serta pola sinergi tiga pilar.

### **2. Observasi**

Observasi dilakukan secara partisipatif untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan dan dinamika sosial yang menyertainya, baik melalui pengamatan terhadap kegiatan pemberdayaan, komunikasi sosial (komsos), maupun bentuk interaksi Babinsa dengan masyarakat dan aparat setempat<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 218–219.

<sup>7</sup>S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 106.

Observasi digunakan untuk memvalidasi data hasil wawancara serta menangkap konteks lapangan yang tidak selalu terungkap dalam jawaban informan.

### **3. Studi Dokumen**

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, arsip kegiatan, laporan program pembinaan, serta dokumentasi gambar kegiatan Babinsa di lapangan, guna melengkapi dan memperkuat data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi<sup>8</sup>.

### **F. Teknik Keabsahan Data**

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding<sup>9</sup>. Triangulasi yang digunakan meliputi dua bentuk. Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik keterangan yang diperoleh dari satu informan dengan informan lain yang berbeda posisi kelembagaan, misalnya membandingkan keterangan Babinsa dengan keterangan Bhabinkamtibmas pada kelurahan yang sama, atau keterangan Danramil dengan keterangan Lurah. Kedua, triangulasi teknik, yaitu mengecek data yang diperoleh dari wawancara dengan hasil observasi lapangan dan dokumen resmi yang relevan.

---

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 240.

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330–331; lihat juga Norman K. Denzin, *The Research Act*, 2nd ed. (New York: McGraw-Hill, 1978), 301.

Melalui kedua bentuk triangulasi tersebut, temuan penelitian diharapkan memiliki tingkat kepercayaan (credibility) yang memadai.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang proses penelitian<sup>10</sup>, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, serta dokumen berdasarkan tema-tema yang relevan dengan empat dimensi ketahanan sosial dan rumusan masalah penelitian. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian di lapangan berjalan.
2. Penyajian Data, yaitu penyusunan data yang telah direduksi secara naratif dan dalam bentuk matriks tematik, sehingga pola hubungan antar-temuan mudah dibaca dan dipahami, khususnya dalam memetakan kesesuaian antara praktik lapangan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu tahap menyimpulkan temuan sementara (tentative), yang kemudian diverifikasi melalui data tambahan, konfirmasi silang dengan informan, dan triangulasi sumber maupun teknik,

---

<sup>10</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 31–14.

sehingga kesimpulan akhir yang dihasilkan memiliki dasar empiris dan yuridis yang kuat.

